



P U T U S A N

Nomor : 35 / Pid.Sus / 2018 / PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGRIIS TAOPAN alias ANGRIS;
2. Tempat Lahir : Soe;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 04 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Oenai, Rt 10 / Rw 05, Desa Oenai, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018, Nomor : Sp.Han/03/IV/2018/Reskrim, terhitung sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara selaku Penuntut Umum, tanggal 4 Mei 2018, RT-2 Nomor: 251/P.3.12/Euh.1/05/2018 sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2018, Nomor PRINT-302/P.3.12/Euh.2/06/2018 sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tanggal 21 Juni 2018, Nomor: 17/Pen.Pid/2018/PN Kfm sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, tanggal 20 Juli 2018, Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Kfm sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tanggal 14 Agustus 2018, Nomor: 35/Pid.Sus/2018/PN Kfm sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat ADELICI J. A. TEISERAN,SH. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Cabang Kefamenanu, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Tanggal 30 Juli 2018, dibawah Register Nomor 49/LGS.SRT.KHS/VII/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Kefamenanu Kelas II Nomor 35/ Pid.Sus/2018/PN Kfm, tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/ Pid.Sus/2018/PN Kfm, tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGRIS TAOPAN, bersalah melakukan tindak pidana "LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGRIS TAOPAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair kurungan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (Rutan);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DH 3282 CG.
 - 1 (satu) Lembar STNK dari kendaraan sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DH 3282 CG, tahun pembuatan 2010, Nomor rangka MH1JB912XAK365165, Nomor mesin JB91E-2359125 Pemilik a.n. PETRUS BOYMAU Alamat; Desa Tumu, Rt 008, Rw 001, Kel. Tumu, Kec. Amanuban Tengah, Kab. TTS, dengan Nomor STNK 14254662 masa berlaku sampai dengan 28 – 12 - 2020

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Kfm



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANGGRI TAOPAN Alias ANGRIS pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di jalan Timor Raya tepatnya di Nesam Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu anak korban YULIANTI BE SILLA***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 12.30 wita ketika terdakwa ANGGRI TAOPAN Alias ANGRIS sedang mengendarai kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan plat nomor kendaraan DH 3283 CG nomor rangka MH1JB912XAK-365165 nomor mesin JB91E-2359125, kemudian terdakwa ANGGRI TAOPAN Alias ANGRIS mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 80 km/jam bersama dengan saksi DEMARIS PENINA TOLI KIKHAU alias MARIS yang berposisi sebagai penumpang pada sepeda motor tersebut di jalan Timor Raya tepatnya di Nesam Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dari arah Atambua menuju ke arah Kefamenanu, selanjutnya anak korban yaitu YULIANTI BE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILLA yang sedang berjalan kaki hendak menyeberang dari arah sebelah kiri as jalan arah Atambua ke Kefamenanu namun karena terdakwa ANGRIS TAOPAN Alias ANGRIS mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa ANGRIS TAOPAN Alias ANGRIS tersebut tidak dapat menghindari sehingga menabrak anak korban YULIANTI BE SILLA yang mengenai atau membentur bodi kendaraan sepeda motor yakni pada bagian sayap bagian kiri sepeda motor sehingga mengakibatkan anak korban YULIANTI BE SILLA terpelantai atau terlempar ke depan sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan posisi terakhir anak korban YULIANTI BE SILLA dalam keadaan melintang dan pada bagian kepala anak korban YULIANTI BE SILLA mengeluarkan darah segar dengan posisi anak korban YULIANTI BE SILLA berada di aspal jalan sebelah kiri dan posisi kepala anak korban YULIANTI BE SILLA menghadap ke luar bahu jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGRIS TAOPAN Alias ANGRIS tersebut menyebabkan anak korban YULIANTI BE SILLA mengalami luka robek dan memar di bagian kepala anak korban YULIANTI BE SILLA, luka robek pada betis kanan anak korban YULIANTI BE SILLA, luka robek pada pipi bagian kanan anak korban YULIANTI BE SILLA serta darah segar mengucur keluar dari bagian kepala anak korban YULIANTI BE SILLA sehingga anak korban harus menjalani perawatan selama 2 (dua) hari di ruangan Anak oleh Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dari tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 sebagaimana tertera dalam Surat Visum et Repertum Luka Nomor : 85/Visum/U/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSARIA DOLU selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum Luka an YULIANTI BE SILLA Nomor : VER/15/IV/2018/Polres TTU dari Kepolisian Resor Timor Tengah Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh WELHELMUS SINLAE,SH selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 pada pukul 16.00 Wita telah melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap seorang anak perempuan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang menerangkan bahwa :

Nama	: YULIANTI BE SILLA
Umur	: 5 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Katolik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Nesam, Desa Manunain A, Kec. Insana, Kab. TTU

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pasien datang dalam keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala : terdapat dua buah luka robek pada kepala yang sudah dijahit, luka memar dan bengkak dengan ukuran diameter lima centimeter pada kepala bagian atas sebelah kanan dan ukuran diameter empat centimeter pada kepala bagian samping sebelah kanan.
 - Pipi : terdapat luka robek pada pipi sebelah kanan yang sudah dijahit.
 - Hidung : terdapat luka lecet
 - Mulut : dalam batas normal.
 - Leher : dalam batas normal.
 - Dada : dalam batas normal.
 - Perut : dalam batas normal.
 - Pinggang : terdapat luka lecet.
3. Anggota gerak atas : dalam batas normal.
4. Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada betis sebelah kanan yang sudah dijahit.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang anak perempuan berumur lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang sudah dijahit, luka-luka memar, bengkak dan lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul dan selanjutnya pasien dirawat di Ruang Anak oleh Dokter Spesialis Bedah dari tanggal 17 sampai dengan 19 April 2018.

Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh anak korban YULIANTI BE SILLA tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018 setelah dirawat di Ruang Anak oleh Dokter Spesialis Bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dari tanggal 17 sampai dengan 19 April 2018, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 16/RSUD/U/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEGUH, SpB selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Hari ini Tanggal : 19 April 2018 jam 07.20 Wita

Nama : YULIANTI BE SILLA

Umur : 5 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -

Alamat : Nesam

Telah meninggal dunia : Di RSUD Kefamenanu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ANGGRIS TAOPAN Alias ANGRIS pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di jalan Timor Raya tepatnya di Nesam Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yaitu anak korban YULIANTI BE SILLA***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 12.30 wita ketika terdakwa ANGGRIS TAOPAN Alias ANGRIS sedang mengendarai kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan plat nomor kendaraan DH 3283 CG nomor rangka MH1JB912XAK-365165 nomor mesin JB91E-2359125, kemudian terdakwa ANGGRIS TAOPAN Alias ANGRIS mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 80 km/jam bersama dengan saksi DEMARIS PENINA TOLI KIKHAU alias MARIS yang berposisi sebagai penumpang pada sepeda motor tersebut di jalan Timor Raya tepatnya di Nesam Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dari arah Atambua menuju ke arah Kefamenanu, selanjutnya anak korban yaitu YULIANTI BE SILLA yang sedang berjalan kaki hendak menyeberang dari arah sebelah kiri as jalan arah Atambua ke Kefamenanu namun karena terdakwa ANGGRIS TAOPAN Alias ANGRIS mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa ANGGRIS TAOPAN Alias ANGRIS tersebut tidak dapat menghindari sehingga menabrak anak korban YULIANTI BE SILLA yang mengenai atau membentur bodi kendaraan sepeda motor yakni pada bagian sayap bagian kiri sepeda motor sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan anak korban YULIANTI BE SILLA terpelantai atau terlempar ke depan sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan posisi terakhir anak korban YULIANTI BE SILLA dalam keadaan melintang dan pada bagian kepala anak korban YULIANTI BE SILLA mengeluarkan darah segar dengan posisi anak korban YULIANTI BE SILLA berada di aspal jalan sebelah kiri dan posisi kepala anak korban YULIANTI BE SILLA menghadap ke luar bahu jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGRI TAOPAN Alias ANGRIS tersebut menyebabkan anak korban YULIANTI BE SILLA mengalami luka robek dan memar di bagian kepala anak korban YULIANTI BE SILLA, luka robek pada betis kanan anak korban YULIANTI BE SILLA, luka robek pada pipi bagian kanan anak korban YULIANTI BE SILLA serta darah segar mengucur keluar dari bagian kepala anak korban YULIANTI BE SILLA sehingga anak korban harus menjalani perawatan selama 2 (dua) hari di ruangan Anak oleh Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dari tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 sebagaimana tertera dalam Surat Visum et Repertum Luka Nomor : 85/Visum/U/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSARIA DOLU selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum Luka an YULIANTI BE SILLA Nomor : VER/15/IV/2018/Polres TTU dari Kepolisian Resor Timor Tengah Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh WELHELMUS SINLAE,SH selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 pada pukul 16.00 Wita telah melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap seorang anak perempuan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang menerangkan bahwa :

Nama	: YULIANTI BE SILLA
Umur	: 5 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Katolik
Alamat	: Nesam, Desa Manunain A, Kec. Insana, Kab. TTU

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pasien datang dalam keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala : terdapat dua buah luka robek pada kepala yang sudah dijahit, luka memar dan bengkak dengan ukuran diameter lima centimeter pada



kepala bagian atas sebelah kanan dan ukuran diameter empat sentimeter pada kepala bagian samping sebelah kanan.

- Pipi : terdapat luka robek pada pipi sebelah kanan yang sudah dijahit.
- Hidung : terdapat luka lecet
- Mulut : dalam batas normal
- Leher : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Pinggang : terdapat luka lecet.

3. Anggota gerak atas : dalam batas normal.

4. Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada betis sebelah kanan yang sudah dijahit.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang anak perempuan berumur lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang sudah dijahit, luka-luka memar, bengkak dan lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul dan selanjutnya pasien dirawat di Ruang Anak oleh Dokter Spesialis Bedah dari tanggal 17 sampai dengan 19 April 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAMARIS PENINA TOLI KIKHAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas terhadap korban;
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, bertempat di Jalan Timor Raya , Nesam Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 12.30 WITA, awalnya saksi menumpang sepeda motor Supra X125 warna hitam DH. 3283 CG, yang yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari Kiupukan arah Atambua menuju ke Kefamenanu, pada saat sampai di tempat kejadian di



Nesam Desa Manunain A Kecamatan Insana, Kabupaten Timor tengah Utara, dimana posisi saksi duduk menghadap ke samping kiri, tiba-tiba saja saksi merasa di bagian lutut seperti terbentur oleh suatu benda, lalu saksi melihat kebelakang sepeda motor yang ditumpangi ternyata ada seorang anak kecil terjatuh dibelakang sepeda motor yang saksi tumpangi akan tetapi saksi tidak melihat langsung saat kejadian tersebut ;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tujuan untuk kembali ke rumah setelah pulang sekolah ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor yang saksi tumpangi berjalan tidak terlalu kencang;
- Bahwa menurut saksi pada saat terjadi kecelakaan, kecepatan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa yaitu 40 (empat puluh) Km/jam ;
- Bahwa saat korban ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu saksi sedang tunduk jadi tidak melihat kejadian tersebut, karena tiba-tiba saja lutut saksi terbentur oleh suatu benda lalu saksi melihat kebelakang korban seorang anak perempuan sudah terjatuh di aspal yang bernama Yulianti Be Silla ;
- Bahwa umur korban pada saat terjadi kecelakaan kira-kira anak berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa di sekitar tempat terjadi kecelakaan ada rumah-rumah warga;
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat terjadi kecelakaan jalannya baik yaitu aspal mulus;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan keluarga Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban pada saat di rawat di rumah sakit dan setelah korban meninggal keluarga Terdakwa memberikan bantuan berupa beras, babi, dan kopi, serta gula ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian setelah saksi pulang sekolah lalu menumpang sepeda motor Supra X yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Kiupukan menuju ke rumah saksi;
- Bahwa jarak dari Kiupukan ke tempat kejadian kira-kira 1 (satu) Km jauhnya;
- Bahwa pada waktu sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban saat itu saksi merasa ada benturan di lutut saksi akan tetapi sepeda motor tersebut tidak jatuh, lalu saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu saksi melihat korban tertidur di badan aspal bagian kiri dan kepala korban mengarah kebagian utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa bisa menabrak korban ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor dan saksi tidak tahu Terdakwa menghindar agar tidak terjadi tabrakan;
- Bahwa posisi sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa setelah menabrak korban yaitu berada di atas bahu jalan bagian kiri roda depan mengarah ke Kefamenanu;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian ada tikungan jalan lalu jalan lurus ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi dengan Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau tidak;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG atas nama PETRUS BOYMAU.
- Bahwa saksi mengakui dan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. MARIO ROBERTO USOLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas terhadap korban;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, bertempat di Jalan Timor Raya , Nesam Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 12.30 WITA, saat itu saksi sedang bekerja di dalam Kantor Desa Manunain A, lalu tiba-tiba saja saksi mendengar bunyi tabrakan lalu saksi keluar dari kantor dan pergi ke jalan raya, dimana saat itu banyak orang sudah berkerumun dan saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat korban seorang anak perempuan tertidur di badan aspal dan saksi melihat sebuah sepeda motor Supra X yang diparkir di bahu jalan dengan arah Atambua menuju ke Kefamenanu;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban, karena saat saksi keluar dari Kantor Desa banyak warga sudah berkerumun di jalan raya ;
- Bahwa rumah korban berdekatan dengan tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan korban dirawat di Rumah Sakit lalu meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah korban meninggal dunia kalau ada upaya damai dari pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga korban ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun saat terjadi kecelakaan sedang bekerja di kantor Desa Manunain A ;
- Bahwa di tempat kejadian korban ditabrak sepeda motor sering terjadi kecelakaan ;
- Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada tanda rambu-rambu lalu lintas ;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut ada korban 1 (satu) orang anak atas nama Yulianti Be Silla ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG atas nama PETRUS BOYMAU.
- Bahwa saksi mengakui dan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, bertempat di Jalan Timor Raya , Nesam Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 12.30 WITA, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam DH.3283 CG, dengan seorang penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Damaris Penina Toli Kikhau, berjalan dari Kiupukan arah Atambua menuju ke Kefamenanu, dalam perjalanan setelah tiba di Nesam Desa Manunain A, tiba-tiba saja seorang anak perempuan menyeberang dari arah kiri jalan raya, dan pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kemudian berjalan dengan kencang sehingga tidak bisa menghindari anak yang menyeberang tersebut lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak anak tersebut dan jatuh di badan aspal bagian kiri, setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu pergi melihat korban setelah itu Terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Insana ;

- Bahwa pada saat sebelum menabrak korban pejalan kaki tersebut dari jarak kira-kira 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat korban yang hendak menyeberang jalan ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat terjadi kecelakaan yaitu 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling 4(empat);
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan menabrak korban ada kendaraan lain yang mendahului sepeda motor yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa kondisi jalan raya ditempat terjadi kecelakaan jalannya aspal mulus dan tidak rusak atau berlubang yang menyebabkan terjadi kecelakaan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada waktu mengemudi sepeda motor saat itu Terdakwa belum memiliki surat ijin mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm saat terjadi kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarai sebelum menabrak korban ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman terhadap kendaraan pada saat menabrak korban ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa melihat korban hendak menyeberang jalan,saat itu ada upaya untuk menghindar dengan sepeda motor agar tidak menabrak korban akan tetapi tidak bisa karena sepeda motor berjalan dengan kencang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat korban menyeberangi jalan raya yang akan dilewati sepeda motor yang dikendarai, saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini pihak keluarga Terdakwa pernah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban akan tetapi perdamaian tersebut tidak dituangkan dalam surat;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya yang menyebabkan kecelakaan tersebut;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG atas nama PETRUS BOYMAU.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengenal semua barang bukti tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG atas nama PETRUS BOYMAU

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

- Surat Visum et Repertum Luka Nomor : 85/Visum/U/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSARIA DOLU selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang menerangkan bahwa :

Nama : YULIANTI BE SILLA

Umur : 5 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Alamat : Nesam, Desa Manunain A, Kec. Insana, Kab. TTU

HASIL PEMERIKSAAN :

Pasien datang dalam keadaan umum baik.

Pada pemeriksaan ditemukan :

Kepala : terdapat dua buah luka robek pada kepala yang sudah dijahit, luka memar dan bengkak dengan ukuran diameter lima sentimeter pada kepala bagian atas sebelah kanan dan ukuran diameter empat sentimeter pada kepala bagian samping sebelah kanan.



Pipi : terdapat luka robek pada pipi sebelah kanan yang sudah dijahit.

Hidung : terdapat luka lecet

Mulut : dalam batas normal

Leher : dalam batas normal.

Dada : dalam batas normal.

Perut : dalam batas normal.

Pinggang : terdapat luka lecet.

Anggota gerak atas : dalam batas normal.

Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada betis sebelah kanan yang sudah dijahit.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang anak perempuan berumur lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang sudah dijahit, luka-luka memar, bengkak dan lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul dan selanjutnya pasien dirawat di Ruangan Anak oleh Dokter Spesialis Bedah dari tanggal 17 sampai dengan 19 April 2018.

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/RSUD/U/IV/2018 atas nama Yulianti Sila dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh, SpB pada tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, bertempat di Jalan Timor Raya, Nesam Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar dapat dijelaskan bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 12.30 WITA, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam DH.3283 CG, dengan seorang penumpang atas nama Damaris Penina Toli Kikhau, berjalan dari Kiupukan arah Atambua menuju ke Kefamenanu, dalam perjalanan setelah tiba di Nesam Desa Manunain A, tiba-tiba saja seorang anak perempuan menyeberang dari arah kiri jalan raya, dan pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kencang sehingga tidak bisa



menghindari anak yang menyeberang tersebut lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak anak tersebut dan jatuh di badan aspal bagian kiri, setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu pergi melihat korban setelah itu Terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Insana ;

- Bahwa benar pada saat sebelum menabrak korban pejalan kaki tersebut dari jarak kira-kira 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat korban yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa benar kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat terjadi kecelakaan yaitu 60 (enam puluh) Km/jam dengan perseneling 4(empat);
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar pada waktu mengemudi sepeda motor saat itu Terdakwa belum memiliki surat ijin mengemudi (SIM);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memakai helm saat terjadi kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman terhadap kendaraan pada saat menabrak korban;
- Bahwa benar sebelum sampai ditempat terjadi kecelakaan lalu Terdakwa melihat korban hendak menyebrang jalan,saat itu ada upaya untuk menghindar dengan sepeda motor agar tidak menabrak korban akan tetapi tidak bisa karena sepeda motor berjalan dengan kencang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat korban menyeberangi jalan raya yang akan dilewati sepeda motor yang dikendarai, saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor sebelum menabrak korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya yang menyebabkan kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG atas nama PETRUS BOYMAU.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa benar alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan berupa :
 - Surat Visum et Repertum Luka Nomor : 85/Visum/U/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSARIA DOLU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang menerangkan bahwa :

Nama : YULIANTI BE SILLA

Umur : 5 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Alamat : Nesam, Desa Manunain A, Kec. Insana, Kab. TTU

HASIL PEMERIKSAAN :

Pasien datang dalam keadaan umum baik.

Pada pemeriksaan ditemukan :

Kepala : terdapat dua buah luka robek pada kepala yang sudah dijahit, luka memar dan bengkak dengan ukuran diameter lima centimeter pada kepala bagian atas sebelah kanan dan ukuran diameter empat centimeter pada kepala bagian samping sebelah kanan.

Pipi : terdapat luka robek pada pipi sebelah kanan yang sudah dijahit.

Hidung : terdapat luka lecet

Mulut : dalam batas normal

Leher : dalam batas normal.

Dada : dalam batas normal.

Perut : dalam batas normal.

Pinggang : terdapat luka lecet.

Anggota gerak atas : dalam batas normal.

Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada betis sebelah kanan yang sudah dijahit.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang anak perempuan berumur lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang sudah dijahit, luka-luka memar, bengkak dan lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul dan selanjutnya pasien dirawat di Ruang Anak oleh Dokter Spesialis Bedah dari tanggal 17 sampai dengan 19 April 2018.

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 61/RSUD/U/IV/2018 atas nama Yulianti Sila dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh, SpB pada tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 guna menyesuaikan dengan gambar/sket dari penyidik dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya dibenarkan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sama pula dengan gambar/sket dari penyidik yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni melanggar :

Primair;

Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidair ;

Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaian;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah



manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. ;--

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ANGGRIK TAOPAN alias ANGGRIK sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi DAMARIS PENINA TOLI KIKHAU tidak dibawah sumpah, dan saksi MARIO ROBERTO USOLIN dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan penyidik, surat perintah penahanan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor";

Menimbang, bahwa mengemudikan kendaraan bermotor merupakan suatu frase yang berbentuk kalimat aktif, yaitu mengemudikan sebagai subyek pembuat dan kendaraan bermotor merupakan suatu obyek yang digerakkan, sehingga dapat didefinisikan yaitu dari penafsiran otentik dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan arti "pengemudi" adalah orang yang mengemudikan



kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi, sehingga makna kata mengemudi telah diakomodir dalam pengertian unsur “setiap orang” dalam hal ini pembuat undang-undang memberikan suatu pengertian kalimat bermakna kata ganda, yang tidak semestinya dijabarkan dalam bentuk kalimat demikian. Selanjutnya pengertian kendaraan bermotor dapat didefinisikan suatu pengertian yang diambil dari pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”;

Menimbang, bahwa apabila dari beberapa definisi yang telah Majelis Hakim uraikan dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, yakni mengemudikan kendaraan, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG, yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik yang berupa mesin, dan kendaraan tersebut dapat berjalan di jalan pada umumnya, terkait pada saat kejadian yaitu di Jalan Timor Raya, Nesam Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan kata lain kendaraan tersebut tidaklah berjalan seperti alat angkutan transportasi kereta api yang berjalan di atas rel tanpa hambatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “karena kelalaian”;

Unsur ad.3. “karena kelalaian”;

Menimbang, bahwa majelis mengenai pengertian kelalaian dapatlah dipersamakan dengan kealpaan atau culpa menurut ajaran hukum pidana sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu sama sekali. Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa “kelalaian atau kealpaan” didalam undang-undang tidak ditentukan mengenai pengertian kealpaan, akan tetapi kealpaan mempunyai ciri-ciri, yaitu:

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang *kewaspadaan* yang diperlukan ;
- Pelaku dapat *memperkirakan* akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak *diurungkan*, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum ;

Didalam M.v.T. menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat :

- Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan ;
- Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan ;
- Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan ;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/PTHM, Jakarta, 1982, hal:192);

Menimbang, bahwa dari uraian secara teoritis mengenai kelalaian ataupun kealpaan tersebut, kini sampailah pada pernyataan sikap dari Majelis Hakim dalam menentukan unsur kelalaian terkait perkara aquo;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, bertempat di Jalan Timor Raya , Nesam Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 12.30 WITA, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam DH.3283 CG, dengan seorang penumpang atas nama Damaris Penina Toli Kikhau, berjalan dari Kiupukan arah Atambua menuju ke Kefamenanu, dalam perjalanan setelah tiba di Nesam Desa Manunain A, tiba-tiba saja seorang anak perempuan menyeberang dari arah kiri jalan raya, dan pada saat itu sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian berjalan dengan kencang sehingga tidak bisa menghindari anak yang menyeberang tersebut lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak anak tersebut dan jatuh dibadan aspal bagian kiri, setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu pergi melihat korban setelah itu Terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Insana ;

Menimbang bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat terjadi kecelakaan yaitu 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling 4(empat) dan pada saat kejadian korban menyeberang dan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson kendaraan maupun tidak sempat mengerem sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum sampai ditempat terjadi kecelakaan lalu Terdakwa melihat korban hendak menyeberang jalan, saat itu ada upaya untuk menghindar dengan sepeda motor agar tidak menabrak korban akan tetapi tidak bisa karena sepeda motor berjalan dengan kencang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sepatutnya melakukan tindakan kehati-hatian karena jarak pada saat sebelum menabrak korban pejalan kaki tersebut adalah kira-kira 20 (dua puluh) meter dimana jarak tersebut sepatutnya masih bisa dilakukan tindakan waspada yang tidak menyebabkan kecelakaan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan aktif dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan dengan demikian adanya suatu unsur kemampuan berpikir dari diri pelaku atau Terdakwa untuk dapat menduga-duga apabila tiba-tiba ada anak kecil yang berusia sekitar 5 (lima) tahun yang sudah ia lihat sejak awal didepannya kemudian Terdakwa dengan kecepatan rata-rata 60 (enam puluh) km/jam dan dalam jarak 20 m (dua puluh) meter yakni korban langsung menyeberang apakah Terdakwa mampu menghentikan laju kendaraannya, hal inilah yang menandakan bahwa dalam diri Terdakwa terjadi kesalahan pikiran dan tidak sejauh mungkin memikirkan akibat tindakannya dan tidak mewaspadaai tindakannya, maka dapat berakibat pada kecelakaan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelainan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur "mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";



Unsur ad.4. “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa frase yang dibentuk dalam pasal 310 ayat (4) undang-undang no. 22 tahun 2009 memperlihatkan bahwa pasal tersebut merupakan delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, didalam ajaran hukum pidana, dari frase “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” adalah menganut pada teori sebab akibat, atau ajaran kausalitas. Didalam ajaran hukum pidana ada beberapa teori mengenai ajaran kausalitas, yaitu 1) teori syarat (conditio sine qua non) : suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) teori Khusus (individualiserende theorie) : teori ini dikenalkan oleh VON BURI yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, TRAEGER membedakan antara syarat dan alasan (voorwaarde en aanleiding), TRAEGER hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat itu. 3) Teori Umum (generaliseerende theorie) yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (ante factum), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut perlu pula kita menjabarkan definisi tentang “kecelakaan lalu lintas” dan “korban meninggal dunia”. Kecelakaan lalu lintas dapat didefinisikan dari pengertian pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 dengan redaksi yaitu “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda, sedangkan pengertian “meninggal dunia” dapat diartikan adalah orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, melemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55);

Menimbang, bahwa dari ajaran kausalitas tersebut terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sebagaimana yang terurai diatas, majelis akan menentukan sikapnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang



terungkap didalam persidangan dibentuklah suatu konstruksi hukum yaitu Terdakwa mengemudikan Supra X 125 warna hitam DH.3283 CG, dengan seorang penumpang atas nama Damaris Penina Toli Kikhau, berjalan dari Kiupukan arah Atambua menuju ke Kefamenanu, dalam perjalanan setelah tiba di Nesam Desa Manunain A, tiba-tiba saja seorang anak perempuan menyeberang dari arah kiri jalan raya, dan pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kencang sehingga tidak bisa menghindari anak yang menyeberang tersebut lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak anak tersebut dan jatuh dibadan aspal bagian kiri, sehingga menimbulkan suatu peristiwa di jalan yang diduga melibatkan kendaraan Terdakwa yang disebut dengan kecelakaan, dan atas kecelakaan tersebut berakibat adanya korban manusia. Korban manusia yang terungkap berdasarkan keterangan Para saksi adalah Yulianti Be Silla, yang menurut hasil Visum Et Repertum Nomor , Nomor : 85/Visum/U/IV/2018, tanggal 19 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Rosaria Dolu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan kesimpulan Nama: YULIANTI BE SILLA, Umur: 5 Tahun, Alamat: Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. HASIL PEMERIKSAAN :

Pasien datang dalam keadaan umum baik.

Pada pemeriksaan ditemukan :

Kepala	: terdapat dua buah luka robek pada kepala yang sudah dijahit, luka memar dan bengkak dengan ukuran diameter lima centimeter pada kepala bagian atas sebelah kanan dan ukuran diameter empat centimeter pada kepala bagian samping sebelah kanan.
Pipi	: terdapat luka robek pada pipi sebelah kanan yang sudah dijahit.
Hidung	: terdapat luka lecet
Mulut	: dalam batas normal
Leher	: dalam batas normal.
Dada	: dalam batas normal.
Perut	: dalam batas normal.
Pinggang	: terdapat luka lecet.



Anggota gerak atas : dalam batas normal.

Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada betis sebelah kanan yang sudah dijahit.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 61/RSUD/U/IV/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama YULIANTI SILA, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan meninggal di RSUD Kefamenanu, yang ditandatangani oleh dr. Teguh,SpB;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan kendaraan Terdakwa menabrak korban sehingga berdasarkan bukti surat visum et repertum dan surat keterangan kematian maka korban YULIANTI BE SILLA telah meninggal dunia, hal tersebut secara teori kausalitas penyebab kematian dari YULIANTI BE SILLA yang mendekati dengan peristiwa tersebut dan memiliki kesepadanan paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat yaitu kematian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon hukuman yang ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, didalam perkara ini dari diri Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan untuk membentuk pemulihan dalam hidup bermasyarakat, namun dari majikan Terdakwa telah memberikan sumbangan kepada korban dan itu juga merupakan bagian tanggungjawab dari majikan Terdakwa terhadap korban, sehingga pemidanaan yang berat atau maksimal pemidanaan penjara bukanlah solusi didalam menyadarkan seseorang akan suatu kesalahannya, untuk itu demi menciptakan harmonisasi hidup dalam masyarakat, maka hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun para keluarga korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku



(*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa *“hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan” (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;*

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada pasal 310 ayat (4) undang undang Nomor 22 Tahun 2009 menganut sifat kumulatif atau alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan akan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG atas nama PETRUS BOYMAU.

Adalah barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana ini namun barang bukti tersebut merupakan barang bergerak yang melekat pada penguasaan pemiliknya dan barang bukti tersebut dipegang terakhir oleh Terdakwa selanjutnya, oleh karena barang bukti tersebut disita dari penguasaan terakhir Terdakwa untuk itu barang bukti tersebut secara arif dan bijaksana dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa duka terhadap keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa tidak mengedepankan pada etika berkendara dan berlalu lintas jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui semua kesalahannya;
- Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada pihak berwajib setelah kejadian terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 Tahun 1983);

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANGGRIIS TAOPAN alias ANGRIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda supra X 125 warna hitam dengan plat Nomor DH 3283 CG atas nama PETRUS BOYMAU.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami Darminto Hutasoit, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robertus Y. Haekase, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Puguh Raditya Aditama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Robertus Y. Haekase, S.H.